



Pandangan Etika Kristen Terhadap Praktik Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sabar Rudi Sitompul¹, Henro Simangunsong², Moses Jonathan Mendrofa³, Sesilia Desmonika Pasaribu⁴, Inka Keila.S Aritonang⁵, Josua Sihombing⁶, Masni Hutasoit⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email: sabarrudi2021@gmail.com¹, hendrosmsg123@gmail.com², mosesjonathan737@gmail.com³, sesiliapasaribu5@gmail.com⁴, inkakeila10@gmail.com⁵, flexoppo123@gmail.com⁶, masnihutasoit1@gmail.com⁷

Article Info

Article history:

Received April 15, 2026

Revised April 23, 2026

Accepted Mei 01, 2026

Keywords:

Euthanasia, Christian Ethics, Human Rights, Bioethics, Indonesian Law

ABSTRACT

This study examines the ethical perspective of Christianity on euthanasia practices in relation to human rights discourse in Indonesia. Euthanasia remains a controversial issue globally, particularly due to the tension between the right to life and the individual's autonomy to determine their own death. In Indonesia, this debate becomes more complex as it intersects with religious values, legal frameworks, and socio-cultural norms. This research aims to analyze how Christian ethics interprets euthanasia, how human rights principles frame the issue, and how both perspectives interact within the Indonesian context. The study employs a qualitative descriptive approach through a literature review of accredited national and international journals, as well as relevant theological and legal references. The findings indicate that Christian ethics generally rejects euthanasia based on the belief that life is a sacred gift from God, while human rights perspectives emphasize dignity, autonomy, and freedom of choice. Despite some shared concerns regarding human dignity, significant differences remain between these perspectives. Therefore, a balanced and context-sensitive approach is needed to address euthanasia issues in Indonesia by considering ethical, legal, and humanitarian dimensions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 15, 2026

Revised April 23, 2026

Accepted Mei 01, 2026

Keywords:

Euthanasia, Etika Kristen, Hak Asasi Manusia, Bioetika, Hukum Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji pandangan etika Kristen terhadap praktik euthanasia dalam kaitannya dengan perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Euthanasia merupakan isu yang kontroversial secara global, terutama karena adanya ketegangan antara hak untuk hidup dan hak individu dalam menentukan kematiannya sendiri. Di Indonesia, perdebatan ini menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan nilai-nilai agama, kerangka hukum, serta norma sosial yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika Kristen memandang euthanasia, bagaimana prinsip hak asasi manusia menempatkan isu tersebut, serta bagaimana kedua perspektif tersebut berinteraksi dalam konteks Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur dengan mengkaji jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, serta referensi teologi dan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika Kristen pada umumnya menolak euthanasia dengan dasar bahwa kehidupan merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat diakhiri secara sengaja, sementara perspektif hak asasi manusia menekankan aspek martabat, otonomi, dan kebebasan individu. Meskipun terdapat titik temu dalam



penghormatan terhadap martabat manusia, perbedaan mendasar tetap ada di antara kedua perspektif tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dan kontekstual dalam menyikapi isu euthanasia di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek etika, hukum, dan kemanusiaan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sabar Rudi Sitompul

IAKN Tarutung

Email : sabarrudi2021@gmail.com

PENDAHULUAN

Euthanasia merupakan salah satu isu bioetika yang terus menjadi perdebatan di berbagai belahan dunia karena menyentuh aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk menentukan kematian. Secara umum, euthanasia diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja guna menghilangkan penderitaan yang berkepanjangan, terutama dalam kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan. Meskipun dalam beberapa negara praktik ini telah dilegalkan dengan berbagai ketentuan tertentu, euthanasia tetap menimbulkan kontroversi karena berkaitan dengan nilai moral, etika, dan hukum yang berbeda di setiap masyarakat (Keown, 2018). Perdebatan ini menunjukkan bahwa euthanasia bukan sekadar persoalan medis, melainkan juga persoalan filosofis dan normatif yang kompleks.

Dalam konteks global, terdapat perbedaan pendekatan yang signifikan terhadap euthanasia. Beberapa negara seperti Belanda dan Belgia mengizinkan praktik euthanasia dengan regulasi yang ketat, dengan alasan penghormatan terhadap otonomi individu dan martabat manusia. Di sisi lain, banyak negara, termasuk Indonesia, secara tegas melarang praktik tersebut karena dianggap bertentangan dengan nilai moral, agama, dan hukum yang berlaku (Gorsuch, 2016). Perbedaan ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara prinsip kebebasan individu dan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai nilai universal yang tidak dapat dikompromikan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, euthanasia sering dikaitkan dengan dua prinsip utama yang saling berhadapan, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional, sehingga tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Namun, di sisi lain, muncul argumen bahwa individu juga memiliki hak untuk menentukan pilihan atas tubuh dan kehidupannya, termasuk dalam mengakhiri penderitaan melalui euthanasia (Dworkin, 2017). Ketegangan antara kedua prinsip ini menjadi inti dari perdebatan mengenai legalitas dan legitimasi euthanasia dalam perspektif HAM.

Selain aspek HAM, agama juga memiliki peran penting dalam membentuk pandangan terhadap euthanasia, khususnya dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia. Dalam etika Kristen, kehidupan dipandang sebagai anugerah Tuhan yang memiliki nilai sakral dan tidak dapat diakhiri secara sengaja oleh manusia. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa



manusia tidak memiliki otoritas penuh atas hidupnya sendiri, melainkan berada dalam kedaulatan Tuhan (Meilaender, 2020). Oleh karena itu, euthanasia umumnya dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran moral Kristen, meskipun terdapat diskursus mengenai bagaimana memahami penderitaan, belas kasih, dan perawatan akhir kehidupan dalam konteks pastoral.

Di Indonesia, praktik euthanasia tidak diperbolehkan secara hukum dan dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan larangan terhadap tindakan menghilangkan nyawa seseorang, baik atas permintaan sendiri maupun dengan persetujuan pihak lain. Selain itu, nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung menjunjung tinggi kehidupan serta dipengaruhi oleh ajaran agama semakin memperkuat penolakan terhadap euthanasia (Soekanto, 2019). Dengan demikian, posisi hukum di Indonesia sejalan dengan pendekatan etis yang menolak praktik tersebut.

Meskipun demikian, perkembangan wacana global dan meningkatnya kesadaran terhadap hak individu mendorong munculnya diskusi yang lebih luas mengenai euthanasia di Indonesia. Isu ini tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan akademisi, tetapi juga mulai mendapat perhatian dalam ruang publik, terutama terkait dengan kasus-kasus medis yang melibatkan penderitaan berat dan tidak adanya harapan kesembuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji euthanasia secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang relevan, termasuk etika agama dan hak asasi manusia (Sulmasy, 2019).

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana etika Kristen memandang euthanasia serta bagaimana perspektif hak asasi manusia menempatkan isu tersebut dalam konteks Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang mengenai hubungan antara nilai moral, prinsip hukum, dan pertimbangan kemanusiaan dalam menghadapi dilema euthanasia di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena euthanasia dari perspektif etika Kristen dan hak asasi manusia, yang memerlukan kajian konseptual serta analisis terhadap berbagai pandangan teoritis dan normatif. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengintegrasikan berbagai pemikiran dari sumber akademik yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang memiliki kredibilitas akademik, meliputi jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, serta buku dan e-book yang berkaitan dengan etika, teologi Kristen, bioetika, hak asasi manusia, dan hukum di Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kualitas publikasi, serta kebaruan informasi agar sesuai dengan perkembangan isu euthanasia dalam konteks global maupun nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri berbagai sumber literatur dari database ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, serta platform akademik lainnya. Proses ini mencakup identifikasi, seleksi, dan



pengelompokan literatur berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Literatur yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan sintesis literatur. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, argumen, dan pola pemikiran yang terdapat dalam berbagai sumber yang dikaji. Selanjutnya, sintesis literatur dilakukan dengan menggabungkan berbagai temuan dan perspektif dari sumber yang berbeda untuk membangun kerangka analisis yang utuh dan terstruktur. Melalui proses ini, peneliti dapat menghasilkan interpretasi yang mendalam serta menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Euthanasia dalam Perspektif Medis dan Hukum

Euthanasia dalam perspektif medis umumnya dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehidupan pasien guna mengurangi atau menghilangkan penderitaan yang tidak dapat disembuhkan. Secara konseptual, euthanasia dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain euthanasia aktif, euthanasia pasif, serta euthanasia berdasarkan persetujuan seperti *voluntary*, *non-voluntary*, dan *involuntary euthanasia*. Euthanasia aktif merujuk pada tindakan langsung untuk mengakhiri hidup pasien, sedangkan euthanasia pasif berkaitan dengan penghentian atau penolakan tindakan medis yang dapat memperpanjang hidup (Keown, 2018). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa praktik euthanasia memiliki kompleksitas yang tinggi dan tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai tindakan medis semata.

Dalam konteks hukum di Indonesia, euthanasia tidak diperbolehkan dan dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Ketentuan ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal yang mengatur tentang penghilangan nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun atas permintaan korban. Selain itu, regulasi di bidang kesehatan juga menegaskan bahwa tenaga medis berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan pasien, bukan mengakhirinya (Soekanto, 2019). Dengan demikian, secara normatif, tidak terdapat ruang legal bagi praktik euthanasia dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun demikian, dalam praktik medis terdapat perdebatan mengenai batas antara euthanasia pasif dan keputusan medis untuk menghentikan perawatan yang dianggap tidak lagi memberikan manfaat bagi pasien. Dalam beberapa kasus, penghentian tindakan medis dilakukan berdasarkan pertimbangan etik dan kondisi klinis pasien, bukan sebagai bentuk euthanasia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat area abu-abu dalam praktik medis yang memerlukan pertimbangan etis dan profesional yang mendalam (Sulmasy, 2019). Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai konsep euthanasia menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam praktik medis.

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Euthanasia

Dalam perspektif hak asasi manusia, euthanasia menjadi isu yang kompleks karena melibatkan dua prinsip fundamental yang saling berhadapan, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak untuk hidup merupakan salah satu hak dasar yang tidak



dapat dikurangi dalam kondisi apa pun dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya dan dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat menghilangkan nyawa (Gorsuch, 2016).

Namun di sisi lain, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya otonomi individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam situasi penderitaan yang berat dan tidak dapat disembuhkan. Perspektif ini melihat euthanasia sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), di mana individu memiliki hak untuk menghindari penderitaan yang dianggap tidak manusiawi (Dworkin, 2017). Dalam konteks ini, euthanasia dipandang sebagai bagian dari hak untuk menentukan nasib sendiri, meskipun tetap menjadi perdebatan dalam implementasinya.

Perdebatan antara kedua prinsip tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara nilai perlindungan kehidupan dan kebebasan individu. Di negara-negara yang melegalkan euthanasia, pendekatan yang digunakan umumnya menekankan keseimbangan antara kedua prinsip tersebut dengan menetapkan syarat dan prosedur yang ketat. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan yang diambil lebih menekankan perlindungan terhadap kehidupan sebagai nilai utama, sehingga euthanasia tidak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (Sulmasy, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap HAM sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara.

Pandangan Etika Kristen terhadap Euthanasia

Dalam etika Kristen, kehidupan dipandang sebagai anugerah Tuhan yang memiliki nilai sakral dan tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki otoritas untuk mengakhiri kehidupan secara sengaja, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Prinsip ini berakar pada ajaran bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan memiliki kedaulatan penuh atas hidup dan mati manusia (Meilaender, 2020). Dengan demikian, euthanasia secara umum dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dalam ajaran Kristen.

Selain itu, etika Kristen juga menekankan pentingnya memahami makna penderitaan dalam kehidupan manusia. Penderitaan tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan cara mengakhiri hidup, melainkan dapat memiliki makna spiritual dan menjadi bagian dari pengalaman iman. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih ditekankan adalah pemberian perawatan yang penuh kasih (*compassionate care*) dan pendampingan bagi pasien yang mengalami penderitaan, bukan tindakan untuk mengakhiri kehidupan (Keown, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa etika Kristen lebih menekankan nilai kasih dan penghormatan terhadap kehidupan.

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran teologi modern, terdapat perbedaan pandangan terkait bagaimana menghadapi situasi penderitaan yang ekstrem. Sebagian pandangan yang lebih moderat mulai membuka ruang diskusi mengenai penghentian perawatan medis yang tidak lagi memberikan manfaat bagi pasien, selama tidak dimaksudkan untuk secara langsung mengakhiri kehidupan. Pandangan ini berupaya mencari keseimbangan antara mempertahankan kehidupan dan menghindari tindakan medis yang berlebihan (*overtreatment*) (Sulmasy, 2019). Meskipun demikian, secara umum etika Kristen tetap menolak euthanasia aktif sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip moral.



Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pandangan etika Kristen terhadap euthanasia berlandaskan pada penghormatan terhadap kehidupan sebagai nilai utama, sekaligus menekankan pentingnya kasih, martabat manusia, dan pendampingan dalam menghadapi penderitaan. Perbedaan interpretasi yang muncul menunjukkan adanya dinamika dalam pemikiran etika Kristen, namun tidak mengubah prinsip dasar yang menolak tindakan mengakhiri kehidupan secara sengaja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, euthanasia merupakan isu bioetika yang kompleks karena melibatkan dimensi medis, hukum, hak asasi manusia, serta nilai-nilai moral dan keagamaan. Dalam perspektif medis, euthanasia memiliki berbagai bentuk yang menunjukkan adanya perbedaan antara tindakan aktif dan pasif, serta antara keputusan medis yang bertujuan mengakhiri hidup dan keputusan klinis yang berfokus pada penghentian perawatan yang tidak lagi efektif. Sementara itu, dalam konteks hukum di Indonesia, euthanasia secara tegas dilarang dan dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, sehingga tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional. Dari sudut pandang hak asasi manusia, euthanasia menghadirkan perdebatan antara hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dan hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam kondisi penderitaan yang berat. Perbedaan interpretasi terhadap kedua prinsip ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap euthanasia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang diambil lebih menekankan perlindungan terhadap kehidupan sebagai nilai utama.

Sementara itu, dalam perspektif etika Kristen, euthanasia pada umumnya ditolak karena bertentangan dengan prinsip bahwa kehidupan merupakan anugerah Tuhan yang memiliki nilai sakral. Etika Kristen menegaskan bahwa manusia tidak memiliki otoritas untuk mengakhiri kehidupan secara sengaja, serta menekankan pentingnya kasih, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pendampingan dalam menghadapi penderitaan. Meskipun terdapat dinamika dalam pemikiran teologis terkait perawatan akhir kehidupan, prinsip dasar yang menolak euthanasia aktif tetap menjadi landasan utama.

Secara keseluruhan, hubungan antara etika Kristen dan perspektif hak asasi manusia dalam isu euthanasia menunjukkan adanya titik temu dalam penghormatan terhadap martabat manusia, namun juga memperlihatkan perbedaan mendasar terkait makna kehidupan dan batasan kebebasan individu. Oleh karena itu, euthanasia dapat dipahami sebagai isu multidimensional yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan kontekstual, terutama dalam masyarakat seperti Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kehidupan, norma hukum, serta ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford: Oxford University Press.



- Dworkin, R. (2017). *Life's dominion: An argument about abortion, euthanasia, and individual freedom*. New York: Vintage Books.
- Emanuel, E. J., Onwuteaka-Philipsen, B. D., Urwin, J. W., & Cohen, J. (2016). Attitudes and practices of euthanasia and physician-assisted suicide. *JAMA*, 316(1), 79–90.
- Gorsuch, N. M. (2016). *The future of assisted suicide and euthanasia*. Princeton: Princeton University Press.
- Keown, J. (2018). *Euthanasia, ethics and public policy: An argument against legalisation* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Materstvedt, L. J. (2019). Euthanasia and physician-assisted suicide: A global perspective. *Journal of Medical Ethics*, 45(9), 575–576.
- Meilaender, G. (2020). *Bioethics: A primer for Christians* (4th ed.). Grand Rapids: Eerdmans.
- Pellegrino, E. D. (2017). Decisions at the end of life: The use and abuse of the concept of futility. *Theoretical Medicine and Bioethics*, 38(2), 123–136.
- Rachels, J. (2015). Active and passive euthanasia revisited. *Bioethics Review*, 29(3), 215–223.
- Soekanto, S. (2019). *Aspek hukum dalam pelayanan kesehatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulmasy, D. P. (2019). *The rebirth of the clinic: An introduction to spirituality in health care*. Washington: Georgetown University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- World Health Organization. (2018). *Integrating palliative care and symptom relief into primary health care*. Geneva: WHO Press